



P U T U S A N
Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Elva Priska Oktaviana**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bintara IV, No. 52. RT.002/RW.015 Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Elva Priska Oktaviana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) lembar laporan internal audit gaji karyawan 2023, tanggal 19 januari 2024 ;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 ;
 - 3) 5 (lima) lembar SLIP gaji sdr. ELVA PRISKA OKTAVIANA ;
 - 4) Email payroll ke BANK dari bulan Juli 2023 sampai dengan November 2023 ;
 - 5) 5 (lima) lembar Table Penggajian ;
 - 6) 5 (lima) lembar Statement of Account/perincian rekening ;
 - 7) 3 (tiga) lembar rekening tahapan Expressi BCA nomor 8410758157 atas nama LILI ;
 - 8) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial BRI nomor 561201040088539 atas nama ROSA RIO ARIOGA ;
 - 9) 4 (empat) lembar rekening Tahapam BCA nomor 3801477567 atas nama VIVIEN CHRISTINA ;
 - 10) 8 (delapan) lembar rekening Tahapan Expressi BCA nomor 6044290051 atas nama KELLY LIM ;
 - 11) 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode Oktober 2023 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 11 (sebelas) lembar Histori Transaksi Bank Nasional Indonesia nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;
- 13) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;
- 14) 4 (empat) lembar laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;
- 15) Rekening koran Bank BCA nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA untuk periode Juli 2023 sampai dengan November 2023.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, **sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2023**, bertempat di **PT. MULIA RENTALINDO PERSADA** yang beralamat di **GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena**



mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA merupakan karyawan kontrak pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sejak bulan Oktober 2022 sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana tugas Terdakwa sebagai *admin payroll* antara lain melakukan rekap pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, Registrasi NPWP untuk tenaga kerja asing, dan menghitung PPH 21 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui saat dilakukan audit internal secara manual yang dilakukan oleh Saksi GRACE ELISABETH, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 dibuatkan Laporan Internal Audit Gaji Karyawan 2023 yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa yakni Saksi GRACE ELISABETH selaku *Manager Tax & Accounting* beserta tim, dimana saat membandingkan data *excel* antara nama karyawan di *file* rekap gaji karyawan dengan nama karyawan di rekap nomor rekening bank, ditemukan adanya penggelapan gaji karyawan periode bulan Juni 2023 sampai dengan periode bulan Oktober 2023 terhadap gaji 57 (lima puluh tujuh) karyawan dengan jumlah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai *Admin Payroll HRD* di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan, setelah itu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan. Setelah gaji tersebut diterima di rekening teman-teman Terdakwa yakni Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH, Terdakwa meminta kepada kedua Saksi yang rekeningnya digunakan untuk menampung selisih gaji dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kembali ke beberapa rekening Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Nasional Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa pada periode Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 ialah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Terdakwa juga membuat rekening koran editan, dimana sebelumnya Terdakwa mencetak rekening koran melalui *M-Banking*, kemudian beberapa transaksi dalam rekening koran tersebut Terdakwa ubah dengan cara di edit, dimana uang yang masuk ke rekening tersebut sebenarnya uang yang Terdakwa ambil secara tunai, bukan uang yang di transfer ke karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut Terdakwa gunakan sebagai rekening penampung uang gaji karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa hanya meminjam untuk mentransfer gaji Terdakwa saja. Bahwa uang tersebut sudah habis karena sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia **Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan **Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2023**, bertempat di **PT. MULIA RENTALINDO PERSADA** yang beralamat di **GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis-Jumat tanggal 18-19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi GRACE ELISABETH selaku *Manager Tax & Accounting* beserta tim melakukan audit internal secara manual, dimana saat membandingkan data *excel* antara nama karyawan di *file* rekap gaji karyawan dengan nama karyawan di rekap nomor rekening bank, ditemukan adanya penggelapan gaji karyawan periode bulan Juni 2023 sampai dengan periode bulan Oktober 2023 terhadap gaji 57 (lima puluh tujuh) karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA dengan jumlah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai *Admin Payroll HRD* di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan, setelah itu Terdakwa memasukkan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan. Setelah gaji tersebut diterima di rekening Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH, Terdakwa meminta kepada kedua Saksi yang rekeningnya digunakan untuk menampung selisih gaji dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk melakukan transfer kembali ke beberapa rekening Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Nasional Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa pada periode Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 ialah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Terdakwa juga membuat rekening koran editan, dimana sebelumnya Terdakwa mencetak rekening koran melalui M-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Banking, kemudian beberapa transaksi dalam rekening koran tersebut Terdakwa ubah dengan cara di edit, dimana uang yang masuk ke rekening tersebut sebenarnya uang yang Terdakwa ambil secara tunai, bukan uang yang di transfer ke karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

• Bahwa Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut Terdakwa gunakan sebagai rekening penampung uang gaji karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa hanya meminjam untuk mentransfer gaji Terdakwa saja. Bahwa uang tersebut sudah habis karena sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTO KHO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2022, hanya sebatas hubungan pekerjaan antara pimpinan dan karyawan ;
- Bahwa Saksi merupakan Pemilik sekaligus Komisaris PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sejak bulan November 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Komisaris adalah sebagai pengawas internal perusahaan yang mengawasi jalannya operasional perusahaan ;
- Bahwa Saksi mendapat Kuasa dari Sdr. DALAM selaku Direktur PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk mewakili PT. MULIA RENTALINDO PERSADA dalam pelaporan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi GRACE ELISABETH yang merupakan *Manager Accounting and Tax* pada saat melakukan audit internal perusahaan yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024 ;
- Bahwa mekanisme Audit Internal PT. MULIA RENTALINDO PERSADA dilakukan dengan cara membandingkan data excel antara nama karyawan di *file* rekap gaji karyawan dengan nama karyawan di rekap ;
- Bahwa atas dilakukannya Audit Internal, ditemukan adanya penggelapan gaji karyawan yang diakukan oleh Terdakwa periode bulan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Juni 2023 sampai dengan periode bulan Oktober 2024 terhadap 57 (lima puluh tujuh) karyawan dengan total sebesar Rp.235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi GRACE ELISABETH sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa tapi Terdakwa menyangkal, setelah itu Terdakwa izin pergi ke bank dan tidak kembali lagi, Terdakwa juga tidak datang bekerja seterusnya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan gaji karyawan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa bSaksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi GRACE ELISABETH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 01 November 2023 sebagai rekan kerja di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sejak tanggal 01 November 2023 sebagai *Manager Accounting and Tax* ;
- Bahwa tugas Saksi pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA adalah bertanggungjawab dalam mengecek pekerjaan *staff acoounting and tax*, membuat internal audit, memastikan bahwa proses pencatatan keuangan sudah sesuai dengan regulasi akuntansi yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, memastikan perusahaan membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang dan membuat laporan keuangan ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi melakukan Audit Internal pada hari Kamis 18 Januari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan ditemukan adanya 57 (lima puluh tujuh) karyawan yang gajinya digelapkan dengan total jumlah sebesar Rp.235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) pada periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;

- Bahwa selain menggunakan rekening milik Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH untuk menampung uang hasil penggelapan uang gaji karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa juga menggunakan rekening milik Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, dan rekening milik Sdr. TYAS NUR SAFITRI ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening penampung milik teman-teman Terdakwa, kemudian di transfer kembali ke rekening bank lain milik Terdakwa antara lain rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Negara Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa tapi Terdakwa menyangkal, setelah itu Terdakwa izin pergi ke bank dan tidak kembali lagi, Terdakwa juga tidak datang bekerja seterusnya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan gaji karyawan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JACKSEN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *Staff Human Resource Department* yang mempunyai tugas melakukan pengecekan penggajian karyawan,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menghitung pajak, mengurus BPJS, dan membuat surat pengalaman kerja bagi karyawan ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi GRACE ELISABETH bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas gaji karyawan periode bulan Juni 2023 sampai dengan periode Oktober 2023 setelah dilakukannya Audit Internal pada hari Kamis 18 Januari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan ditemukan adanya 57 (lima puluh tujuh) karyawan yang gajinya digelapkan dengan total jumlah sebesar Rp.235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlahnya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa tapi Terdakwa menyangkal, setelah itu Terdakwa izin pergi ke bank dan tidak kembali lagi, Terdakwa juga tidak datang bekerja seterusnya ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan gaji karyawan untuk keperluan pribadi ;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya

4. Saksi YENNI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;
- Bahwa benar Saksi merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *Staff Finance* yang mempunyai tugas melakukan pembayaran kegiatan/operasional perusahaan sehari-hari, dan menerima daftar list gaji karyawan dari pihak *Staff Human Resource Department* untuk diberikan ke Bank guna dilakukan transaksi pembayaran gaji karyawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas gaji karyawan setelah dilakukannya Audit Internal



pada hari Kamis 18 Januari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang gaji karyawan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;

- Bahwa benar selain menggunakan rekening milik Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH untuk menampung uang hasil penggelapan uang gaji karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa juga menggunakan rekening milik Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, dan rekening milik Sdr. TYAS NUR SAFITRI ;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening penampung milik teman-teman Terdakwa, kemudian di transfer kembali ke rekening bank lain milik Terdakwa antara lain rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Negara Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA ;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa tapi Terdakwa menyangkal, setelah itu Terdakwa izin pergi ke bank dan tidak kembali lagi, Terdakwa juga tidak datang bekerja seterusnya ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan gaji karyawan untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya



5. Saksi PUTRA PRATAMA,, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan suami-istri yang mana Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi sejak tanggal 09 Agustus 2024 ;
- Bahwa benar saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi masih berstatus pacar dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, melainkan Saksi merupakan Karyawan dari PT. GRABE INDONESIA sejak tahun 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan kontrak pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sejak bulan Oktober 2022 sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll*, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* yang mempunyai tugas menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan saat Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa rekening BCA Saksi dengan nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa untuk menerima uang dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nomor rekening BCA Saksi dengan nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA dengan alasan untuk menerima gaji Terdakwa dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA karena rekening gaji Terdakwa terblokir, dan Terdakwa belum sempat mengurusnya ke bank ;
- Bahwa benar uang yang masuk ke Rekening BCA milik Saksi dengan nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA tiap bulannya sejak bulan Juli 2023 sesuai dengan nominal yang tertera dari hasil audit PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;
- Bahwa benar setelah Saksi menerima uang ke Rekening BCA milik Saksi dengan nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA, Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang yang diterima di rekening tersebut ke rekening BCA Terdakwa atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diterima Saksi pada nomor rekening BCA milik Saksi dengan nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA merupakan uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Saksi SITI ROBIAH, Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, Sdr. TYAS NUR SAFITRI ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan gaji karyawan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya

6. Saksi SITI ROBIAH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2020 yang mana Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa bersama-sama bekerja pada PT. RIMAS USAHA JAYA ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa benar Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA setelah diberitahukan oleh Saksi PUTRA PRATAMA yang merupakan suami dari Terdakwa ;

- Bahwa benar Rekening BCA dengan nomor 5681092642 atas nama SITI ROBIAH merupakan rekening milik Saksi ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Rekening BCA milik Saksi dengan nomor 5681092642 atas nama SITI ROBIAH digunakan oleh Terdakwa untuk menerima uang dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa benar Terdakwa meminta izin kepada Saksi sekira bulan September 2023 untuk menggunakan Rekening BCA milik Saksi dengan nomor 5681092642 atas nama SITI ROBIAH dengan alasan untuk mentransfer gaji Terdakwa dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA karena rekening gaji Terdakwa terblokir, dan Terdakwa belum sempat mengurusnya ke bank ;

- Bahwa benar uang yang masuk ke Rekening BCA milik Saksi dengan nomor 5681092642 atas nama SITI ROBIAH sejak bulan September 2023 sampai dengan November 2023 sesuai dengan nominal yang tertera dari hasil audit PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diterima pada nomor rekening BCA dengan nomor 5681092642 atas nama SITI ROBIAH dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA merupakan uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atas gaji karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pada saat Saksi GRACE ELISABETH melakukan Audit Internal pada sekira tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 dan ditemukan adanya 57 (lima puluh tujuh) karyawan yang gajinya digelapkan dengan total jumlah sebesar Rp. 235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi GRACE ELISABETH sempat menanyakan kepada Terdakwa tapi Terdakwa menyangkal, setelah itu Terdakwa izin pergi ke bank dan tidak kembali lagi, Terdakwa juga tidak datang bekerja seterusnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;

- Bahwa Terdakwa juga membuat rekening koran editan, dimana sebelumnya Terdakwa mencetak rekening koran melalui *M-Banking*, kemudian beberapa transaksi dalam rekening koran tersebut Terdakwa ubah dengan cara di edit, dimana uang yang masuk ke rekening tersebut sebenarnya uang yang Terdakwa ambil secara tunai, bukan uang yang di transfer ke karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa selain menggunakan rekening milik Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH untuk menampung uang hasil penggelapan uang gaji karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa juga menggunakan rekening milik Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, dan rekening milik Sdr. TYAS NUR SAFITRI ;

- Bahwa setelah uang masuk dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ke rekening penampung yakni rekening milik teman-teman Terdakwa, Terdakwa meminta para penampung untuk melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi/ keuntungan kepada para pemilik rekening penampung ;

- Bahwa Terdakwa meminjam rekening Saksi PUTRA PRATAMA, Saksi SITI ROBIAH, Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, Sdr. TYAS NUR SAFITRI dengan alasan rekening gaji Terdakwa terblokir, dan meminta uang tersebut untuk di transfer ke rekening lain milik Terdakwa antara lain rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Negara Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA ;

- Bahwa untuk bulan-bulan berikutnya Terdakwa berbohong kepada Saksi PUTRA PRATAMA, Saksi SITI ROBIAH, Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, Sdr. TYAS NUR SAFITRI dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum sempat mengurus rekening yang terblokir ke bank, dan pengurusan pergantian rekening gaji di kantor Terdakwa memakan waktu yang lama ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi dan mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) lembar laporan internal audit gaji karyawan 2023, tanggal 19 Januari 2024 ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor 0005/MRP/SKK/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 ;
3. 5 (lima) lembar SLIP gaji sdr. ELVA PRISKA OKTAVIANA ;
4. Email payroll ke BANK dari bulan Juli 2023 sampai dengan November 2023;
5. 5 (lima) lembar Table Penggajian ;
6. 5 (lima) lembar Statement of Account/perincian rekening ;
7. 3 (tiga) lembar rekening tahapan Expressi BCA nomor 8410758157 atas nama LILI ;
8. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial BRI nomor 561201040088539 atas nama ROSA RIO ARIOGA ;
9. 4 (empat) lembar rekening Tahapam BCA nomor 3801477567 atas nama VIVIEN CHRISTINA ;
10. 8 (delapan) lembar rekening Tahapan Expressi BCA nomor 6044290051 atas nama KELLY LIM ;
11. 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode Oktober 2023 ;
12. 11 (sebelas) lembar Histori Transaksi Bank Nasional Indonesia nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;
13. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;
14. 4 (empat) lembar laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



15. Rekening koran Bank BCA nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA untuk periode Juli 2023 sampai dengan November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA merupakan karyawan kontrak pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sejak bulan Oktober 2022 sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana tugas Terdakwa sebagai *admin payroll* antara lain melakukan rekap pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, Registrasi NPWP untuk tenaga kerja asing, dan menghitung PPH 21 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui saat dilakukan audit internal secara manual yang dilakukan oleh Saksi GRACE ELISABETH, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 dibuatkan Laporan Internal Audit Gaji Karyawan 2023 yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa yakni Saksi GRACE ELISABETH selaku *Manager Tax & Accounting* beserta tim, dimana saat membandingkan data *excel* antara nama karyawan di *file* rekap gaji karyawan dengan nama karyawan di rekap nomor rekening bank, ditemukan adanya penggelapan gaji karyawan periode bulan Juni 2023 sampai dengan periode bulan Oktober 2023 terhadap gaji 57 (lima puluh tujuh) karyawan dengan jumlah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai *Admin Payroll HRD* di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan, setelah itu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan. Setelah gaji tersebut diterima di rekening teman-teman Terdakwa yakni Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH, Terdakwa meminta kepada kedua Saksi yang rekeningnya digunakan untuk menampung selisih

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



gaji dari PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk melakukan transfer kembali ke beberapa rekening Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Nasional Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa pada periode Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 ialah sebesar Rp. 235.153.467 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Terdakwa juga membuat rekening koran editan, dimana sebelumnya Terdakwa mencetak rekening koran melalui *M-Banking*, kemudian beberapa transaksi dalam rekening koran tersebut Terdakwa ubah dengan cara di edit, dimana uang yang masuk ke rekening tersebut sebenarnya uang yang Terdakwa ambil secara tunai, bukan uang yang di transfer ke karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

- Bahwa Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut Terdakwa gunakan sebagai rekening penampung uang gaji karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA, Terdakwa hanya meminjam untuk mentransfer gaji Terdakwa saja. Bahwa uang tersebut sudah habis karena sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

4. Unsur sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Elva Priska Oktaviana** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum, orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-Undang yang bersangkutan disusun. Dalam hal ini *Memorie van Toelichting* (MvT). Dengan sendirinya *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*Opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil open bepaald misdriif*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (*Opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” itu sendiri bermacam-macam, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)”, “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, “bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*)”.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi antara lain : Saksi SUSANTO KHO, Saksi GRACE ELISABETH, Saksi JACKSEN, Saksi YENNI, Saksi PUTRA PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SITI ROBIAH yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA, diperoleh fakta Bahwa tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai *staff Human Resource Department* bagian *Admin Payroll* antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pada saat Saksi GRACE ELISABETH melakukan Audit Internal pada sekira tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 dan ditemukan adanya 57 (lima puluh tujuh) karyawan yang gajinya digelapkan dengan total jumlah sebesar Rp. 235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa memberikan rekap gaji karyawan yang sudah dinaikan jumlah gajinya (*mark up*) ke bagian *accounting* untuk disetujui, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengubah kembali jumlah rekap gaji sesuai dengan gaji asli yang diterima para karyawan lalu Terdakwa memasukan rekening milik teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang bukan merupakan karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA untuk menerima selisih gaji yang dinaikan oleh Terdakwa ke dalam list rekap gaji yang kemudian diberikan kepada bagian *finance* untuk dilakukan penggajian kepada karyawan ;

Menimbang, bahwa uang yang di transfer ke rekening penampung milik teman-teman Terdakwa yakni Saksi PUTRA PRATAMA, Saksi SITI ROBIAH, Sdr. AGNES MONICA PERMATASARI, Sdr. AMALICA SYARI, Sdr. TYAS NUR SAFITRI kemudian di transfer kembali ke rekening lain milik Terdakwa antara lain rekening BCA Nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Negara Indonesia Nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA, rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA dan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat rekening koran editan, dimana sebelumnya Terdakwa mencetak rekening koran melalui *M-Banking*,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa transaksi dalam rekening koran tersebut Terdakwa ubah dengan cara di edit, dimana uang yang masuk ke rekening tersebut sebenarnya uang yang Terdakwa ambil secara tunai, bukan uang yang di transfer ke karyawan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA ;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis, sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa *demikian unsur* "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" *telah terpenuhi*.

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO KHO, Saksi GRACE ELISABETH, Saksi JACKSEN, Saksi YENNI, Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA, diperoleh fakta bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MULIA RENTALINDO PERSADA sebagai staff Human Resource Department bagian Admin Payroll sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai staff Human Resource Department bagian Admin Payroll antara lain menghitung gaji karyawan, merekap gaji karyawan dan bertanggung jawab atas data BPJS karyawan ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO KHO, Saksi GRACE ELISABETH, Saksi JACKSEN, Saksi YENNI, Saksi PUTRA PRATAMA dan Saksi SITI ROBIAH yang terungkap di persidangan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ELVA PRISKA OKTAVIANA, diperoleh fakta bahwa Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di PT. MULIA RENTALINDO PERSADA yang beralamat di GOLD COAST OFFICE TOWER Lt. 3 NPQ Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pada saat Saksi GRACE ELISABETH melakukan Audit Internal pada sekira tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 dan ditemukan adanya 57 (lima puluh tujuh) karyawan yang gajinya digelapkan dengan total jumlah sebesar Rp.235.153.467,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan demikian unsur "perbuatan dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar laporan internal audit gaji karyawan 2023, tanggal 19 Januari 2024, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023, 5 (lima) lembar SLIP gaji sdr. ELVA PRISKA OKTAVIANA, Email payroll ke BANK dari bulan Juli 2023 sampai dengan November 2023, 5 (lima) lembar Table Penggajian, 5 (lima) lembar Statement of Account/perincian rekening, 3 (tiga) lembar rekening tahapan Expressi BCA nomor 8410758157 atas nama LILI, 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial BRI nomor 561201040088539 atas nama ROSA RIO ARIOGA, 4 (empat) lembar rekening Tahapam BCA nomor 3801477567 atas nama VIVIEN CHRISTINA, 8 (delapan) lembar rekening Tahapan Expressi BCA nomor 6044290051 atas nama KELLY LIM, 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode Oktober 2023, 11 (sebelas) lembar Histori Transaksi Bank Nasional Indonesia nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023, 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023, 4 (empat) lembar laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 dan Rekening koran Bank BCA nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA untuk periode Juli 2023 sampai dengan November 2023 seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MULIA RENTALINDO PERSADA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Elva Priska Oktaviana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) lembar laporan internal audit gaji karyawan 2023, tanggal 19 januari 2024 ;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor 0005/MRP/SKK/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 ;
 - 3) 5 (lima) lembar SLIP gaji sdr. ELVA PRISKA OKTAVIANA ;
 - 4) Email payroll ke BANK dari bulan Juli 2023 sampai dengan November 2023 ;
 - 5) 5 (lima) lembar Table Penggajian ;
 - 6) 5 (lima) lembar Statement of Account/perincian rekening ;
 - 7) 3 (tiga) lembar rekening tahapan Expressi BCA nomor 8410758157 atas nama LILI ;
 - 8) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial BRI nomor 561201040088539 atas nama ROSA RIO ARIOGA ;
 - 9) 4 (empat) lembar rekening Tahapam BCA nomor 3801477567 atas nama VIVIEN CHRISTINA ;
 - 10) 8 (delapan) lembar rekening Tahapan Expressi BCA nomor 6044290051 atas nama KELLY LIM ;
 - 11) 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA nomor 6630848987 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode Oktober 2023 ;
 - 12) 11 (sebelas) lembar Histori Transaksi Bank Nasional Indonesia nomor 1162153898 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012835505 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;

14) 4 (empat) lembar laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor 708501012836501 atas nama ELVA PRISKA OKTAVIANA periode November 2023 ;

15) Rekening koran Bank BCA nomor 8700158315 atas nama PUTRA PRATAMA untuk periode Juli 2023 sampai dengan November 2023.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Hasmy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. dan Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Sadiqa Amalia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hasmy, S.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 945/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr